

SALINAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Nomor : 53 tahun 1989

T E M U N G

PENETAPAN PENGGOLONGAN (KLASIFIKASI) BIOSKOP DAN STANDARISASI HARGA TANDA MASUK - (HTM) BIOSKOP "SURYA SAKTI" DESA MIRU, KECAMATAN SEKARAN KABUPATEN LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MEMBACA : Surat Sdr. PRAYOGO UTOMO, selaku pengusaha bioskop "Surya Sakti" Desa Miru, Kecamatan Sekaran tanggal 28 Desember 1988 perihal penetapan Harga Tanda Masuk Bioskop "Surya Sakti" Desa Miru, Kecamatan Sekaran.

MENIMBING : Bahwa sehubungan dengan telah dibukanya gedung bioskop "Surya-Sakti" Desa Miru Kecamatan Sekaran dan dengan memungut bea masuk kepada masyarakat umum, maka perlu ditetapkan penggolongan (klasifikasi) bioskop dan standarisasi Harga Tanda Masuk (HTM) dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 ;
3. Undang-undang Drt Nomor 11 tahun 1957 ;
4. Undang-undang Nomor 1/PHPS/1964 ;
5. Keputusan bersama Menteri Penerangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49/KEP/DEMIPEN/1975, Nomor 88 A tahun 1975 dan Nomor 096 A/U/1975 ;
6. Keputusan Menteri Penerangan Nomor 32/KEP/DEMIPEN/1977 ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 tahun 1983 ;
8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 25 tahun 1984 ;
9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 138 tahun 1984 ;
10. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 443 tahun 1987.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,
PERTAMA

: Menggolongkan standarisasi Harga Tanda Masuk (HTM) bioskop - "Surya Sakti" Desa Miru Kecamatan Sekaran termasuk klasifikasi golongan D.

KEDUA

: Menetapkan standarisasi Harga Tanda Masuk (HTM) bioskop "Surya Sakti" Desa Miru Kecamatan Sekaran sebagai berikut :
Harga Tanda Masuk rata-rata Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah).

- KETIGA : Penetapan klasifikasi dan standarisasi Harga Tandar Masuk (HTM) bioskop "Surya Sakti Desa Miru, Kecamatan Sekoren berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- KEEMPAT : Sepuluh hari sebelum Keputusan ini berakhir, pihak pengusaha bioskop "Surya Sakti" diwajibkan untuk mengajukan perpanjangannya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 22 Februari 1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

ttd

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

Dra. MOHAMMAD SAFII AS'ARI

NIP 010052819

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jatim di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Lamongan ;
4. Sdr. Komandan Distrik Militer 0812 Lamongan ;
5. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri Lamongan ;
6. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri Lamongan ;
7. Sdr. Kepala Kepolisian Resort Lamongan ;
8. Sdr. Kepala Kantor Departemen Penerangan Kabupaten Lamongan ;
9. Sdr. Kepala Kantor DEPDIKBUD Kabupaten Lamongan ;
10. Sdr. Kepala Kantor Departemen Perdagangan Kabupaten Lamongan ;
11. Sdr. Kepala DIPENDA Kabupaten Dati II Lamongan ;
12. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilat Tingkat II Lamongan ;
13. Sdr. Pembantu Bupati dan Camat se Kabupaten Dati II Lamongan.

Salinan sesuai dengan aslinya.

AN. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

u.b

Kepala Bagian Hukum dan Ortolat

SUPARDI, SH
NIP 010164744